



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BIODATA
AKTA NIKAH KARENA PINDAH AGAMA**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor
2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI



**OLEH:
MUHAMMAD ALI HAIDAR
NPM. 21801012077**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BIODATA
AKTA NIKAH KARENA PINDAH AGAMA**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor
2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
Muhammad Ali Haidar
NPM. 21801012077**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022**

Abstrak

Haidar, Muhammad Ali. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2060/Pdt.P/2021/PA.Jr.)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Kata Kunci: Biodata Akta Nikah, Pindah Agama, Penetapan, Pengadilan Agama


Pengadilan merupakan dewan atau majelis yang mengadili sebuah perkara atau proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (tempat mengadili perkara). Sedangkan Pengadilan Agama merupakan tempat untuk mencari keadilan serta menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan dalam agama. (Ramulyo, 1999: 7)

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Dalam penelitian ini sifatnya *Preskriptif*. (Marzuki, 2006: 22) Yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dengan pendekatan yuridis dan kasus (*case approach*). Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember terhadap perubahan Akta Nikah. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. (Marzuki, 2006: 119)

Dalam temuan penelitian ini peneliti mencoba untuk memaparkan hasil analisis yang dapat diambil setelah peneliti melakukan penelitian. Adapun analisis peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam perubahan biodata akta nikah karena pindah agama di Pengadilan Agama Jember, setelah memperoleh data dari salinan penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr. Pertama, bahwa hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusannya terhadap perubahan biodata akta nikah karena pindah agama, pertimbangannya menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Kedua, ternyata hakim Pengadilan Jember dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah karena pindah agama hanya menggunakan satu dalil dan tidak melihat aturan perundangan yang lain. Seharusnya hakim Pengadilan Agama Jember melihat peraturan perundang-undang yang lain. Misalnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dari undang-undang tersebut dapat dilihat apakah perubahan biodata akta nikah karena pindah agama itu menjadi wewenang Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada perkara perubahan biodata akta nikah karena pindah agama dalam penetapan Pengadilan Agama Jember. Dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr adalah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, istri, atau wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. 2. Dalam penetapan Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr perubahan biodata akta nikah karena pindah agama merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, karena yang dilihat bukan saat mereka mengajukan permohonan, melainkan tempat ia melangsungkan pernikahan. Apabila menikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perubahan biodata akta nikah merupakan wewenang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila pernikahannya dilakukan di kantor catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang.



Abstract

Haidar, Muhammad Ali. 2022. *Juridical Analysis of Changes in Marriage Certificate Biodata Due to Religious Change (Study on the Determination of the Jember Religious Court Number 2060/Pdt.P/2021/PA.Jr.)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi. Advisor 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.


Keywords: Marriage Certificate Biodata, Change of Religion, Determination, Religious Court

The court is a council or assembly that hears a case or the process of adjudicating a judge's decision when adjudicating a case (a place to hear cases). While the Religious Court is a place to seek justice and resolve legal disputes that are carried out according to religious regulations. (Ramulyo, 1999: 7)

In this study using the type of library research (*Library Research*). In this research, it is *prescriptive*. (Marzuki, 2006: 22) Namely research that aims to find out and study the purpose of law, the value of justice, the validity of the rule of law, and legal norms applied by the panel of judges with a juridical and *case approach*. Juridical approach, namely how to approach the problem to be investigated based on all applicable laws and regulations, especially in the authority of the Jember Religious Court for changes to the Marriage Certificate. While the *case approach*, what needs to be understood is the *ratio decidendi* namely the legal reasons used by the judge to arrive at a decision. (Marzuki, 2006: 119)

In the findings of this study the researcher tries to explain the results of the analysis that can be taken after the researcher conducts the research. The researcher's analysis regarding the judge's considerations in changing the marriage certificate biodata due to religious change at the Jember Religious Court, after obtaining data from a copy of the Jember Religious Court decision number 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr. First, that the judge of the Jember Religious Court in his decision on changing the marriage certificate biodata due to a change of religion, his consideration used the Minister of Religion Regulation Number 11 of 2007 concerning marriage registration. Second, it turns out that the Jember Court judge in handling the case of changing the marriage certificate biodata due to changing religions only used one argument and did not see other laws and regulations. Jember Religious Court judges should have looked at other laws and regulations. For example, Law no. 3 of 2006 concerning population administration and Presidential Regulation No. 25 of 2008 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration. From the law, it can be seen whether the change in the biodata of the marriage certificate due to religious conversion is the authority of the Jember Religious Court.

Based on the results of research conducted by researchers in the case of changing marriage certificate biodata due to religious change in the determination of the Jember Religious Court. It can be concluded as follows: 1. *The ratio decidendi* or judge's legal considerations in the determination of number 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr is based on the Regulation of the Minister of Religion Number 11 of 2007 concerning marriage registration Article 34 paragraph (2) which states that changes concerning the biodata of the husband, wife, or guardian, it must be based on the decision of the Court in the area concerned. 2. In the stipulation Number 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr, changes in the biodata of marriage certificates due to religious change are the absolute authority of the Religious Courts, because what is seen is not when they submit the application, but the place where they get married. If the marriage takes place at the Office of Religious Affairs (KUA) or in front of a Marriage Registrar (PPN), changes to the marriage certificate biodata are the authority of the Religious Courts. Meanwhile, if the marriage is carried out at the civil registry office, then the District Court is in charge.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan dewan atau majelis yang mengadili sebuah perkara atau proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (tempat mengadili perkara). Sedangkan Pengadilan Agama merupakan tempat untuk mencari keadilan serta menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan dalam agama. (Ramulyo, 1999: 7)

Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2). Peradilan Agama merupakan salah satu dari badan peradilan lainnya. Di Indonesia terdapat tiga peradilan khusus yang salah satunya adalah Pengadilan Agama. Peradilan khusus lainnya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Militer. Pengadilan Agama disebut sebagai peradilan khusus karena hanya mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu (golongan orang-orang yang beragama Islam). (Rasyid, 2000: 5)

Pengadilan Agama merupakan peradilan Negara Indonesia yang sah, akan tetapi sifatnya khusus. Pengadilan Agama hanya khusus untuk orang-orang Islam serta hanya berwenang dalam perkara tertentu yaitu perkara perdata Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Tahun 2006 Nomor 3 Pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan peradilan untuk orang-orang yang agamanya Islam.

Pengadilan Agama memiliki kekuasaan dan kewenangan memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49. Pengadilan Agama berwenang di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, kewarisan dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam.

Dalam asas personalitas keislaman, setiap muslim serta badan hukum Islam wajib menaati hukum Islam dan apabila terjadi perselisihan wajib menyelesaikan masalah hukum dan keadilan (bertahkim) kepada Pengadilan Agama selaku peradilan syariat Islam agar masalahnya terselesaikan.

Hakim Pengadilan Agama tidak ada alasan untuk menolak memberikan pelayanan hukum dan keadilan di bidang hukum Islam. Maka Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa serta mengadilinya karena hal tersebut adalah tanggung jawabnya.

Pada penjelasan umum UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama memeriksa serta memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, shodaqoh dan wakaf berdasarkan hukum Islam.

Hakim Peradilan Agama harus mampu memahami serta merealisasikan jati diri Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara di bidang syariat Islam. Selaku Pengadilan Negara, Peradilan Agama tunduk dan wajib menjalankan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selaku peradilan syariat Islam, Peradilan Agama tunduk pada prinsip-prinsip peradilan syariat Islam. Prinsip-prinsip Peradilan Agama sebagai Peradilan

Negara di bidang syariat Islam merupakan prinsip dasar dalam pembentukan dan penyelenggaraan Peradilan Agama. (Arto, 2018: 77)

Dalam hal ini penulis menemukan sebuah penetapan nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr yang mana di dalam penetapan tersebut berisikan tentang permohonan perubahan biodata nama dalam kutipan akta nikah. Para pemohon awalnya beragama Islam dan pernikahan keduanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah beberapa tahun kemudian para pemohon berpindah agama Kristen. Seiring berjalannya waktu para pemohon beralasan yang dibuat-buat bahwa nama dalam akta nikah mereka terdapat kesalahan.

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri, ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam perubahan biodata akta nikah.

Para pemohon kemudian mengajukan permohonan terhadap Pengadilan Agama Jember karena adanya kesalahan biodata nama dalam kutipan Akta Nikah. Akibat dari kesalahan nama tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak. Para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi tersebut.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa:

1. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang dalam perubahan biodata akta nikah.

Ada perbedaan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apakah perubahan biodata nikah itu menjadi wewenang Pengadilan Agama atau menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Nyatanya Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan para pemohon dalam penetapan nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr, sedangkan para pemohon tersebut beragama non-muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman terjadi ketidaksesuaian.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah faktor yang menjadi sebab dikabulkannya permohonan perubahan biodata akta nikah oleh hakim yang menangani perkara tersebut yang dalam hal ini penulis secara komprehensif menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah**

Karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)”.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini memaparkan semua rumusan masalah yang kemudian dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.jr?

C. Tujuan Kajian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.
2. Mendeskripsikan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat bersifat teoritis serta praktis. Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, akan tetapi tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan permasalahan. (Sugiyono, 2011:291) Jika peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan sangat berguna untuk menjelaskan, memprediksi serta mengendalikan suatu permasalahan. Dari penelitian ini diharap adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengetahuan serta wawasan ilmu hukum terkait dengan penetapan perubahan akta nikah, serta dapat memberikan kontribusi juga dalam sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian suatu perkara oleh hakim.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rangkaian pengetahuan dalam penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan dalam membuat penelitian skripsi. Dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis tentang perubahan biodata akta nikah karena pindah agama yang terdapat di Pengadilan Agama Jember.

E. Metode Kajian

Metode penelitian adalah strategi umum yang digunakan atau dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah yang dihadapi. (Mundir, 2005: 6)

Pada suatu penyusunan karya tulis ilmiah itu diperlukan yang namanya metode penelitian, karena hal tersebut untuk mempermudah penelitian dan juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian juga merupakan suatu sarana (ilmiah) untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, maka ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian. Beberapa hal tersebut antara lain yaitu:

1. Jenis Data

Pada dasarnya jenis data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam:

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan. (Nasution, 1995: 143) Yakni bisa didapat melalui transkrip atau salinan penetapan yang membahas tentang permasalahan yang bertentangan dengan asas personalitas keislaman yaitu penetapan Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.
- b. Data Sekunder adalah data-data pendukung yang didapat dari perpustakaan, brosur, dan sebagainya. (Nasution, 1995: 143)

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya ialah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. (Nasution, 2016: 3) Adapun pendekatan dan jenis penelitian pada penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Jember perkara nomor: 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*. (Marzuki, 2006: 22) Yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember terhadap perubahan Akta Nikah.
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. (Marzuki, 2006: 119)

Sedangkan pendekatan yang paling ditekankan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Menggunakan pendekatan studi kasus

karena dalam penelitian ini berfokus pada analisis penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr studi terhadap perubahan akta nikah karena pindah agama, yang mana kasus tersebut merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara mendalam, peneliti menggunakan data dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, catatan dan sebagainya. (Arikunto, 1986: 136) Dokumentasi dapat diartikan juga sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumentasi yakni salinan penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.

4. Metode Analisis Data

Setelah data diolah secara sistematis dalam data yang diperoleh, maka selanjutnya yaitu melakukan teknik menganalisis data dengan cara analisis kualitatif untuk upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan. Serta bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu permasalahan yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. (Moleong, 2004: 27)

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak pada media massa, analisis ini sangat cocok untuk digunakan. Meskipun nyatanya

analisis isi juga dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik berupa surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

Tidak menjadikan manusia sebagai objek penelitian, membuat analisis isi biasanya non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan dengan metode yang lain dan sumber data mudah diperoleh (misalnya di perpustakaan umum).

Setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam disebut sebagai analisis isi. Datanya bisa dokumen-dokumen tertulis, film-film, rekaman-rekaman audio, sajian-sajian video, atau jenis media komunikasi yang lain. (Wlizer & Wiener, 1987: 48) Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. (Moleong, 2013: 220)

Ada persyaratan dalam analisis isi, bahwa isi yang teliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang disarankan oleh si peneliti. (Subiakto, 2008: 188)

Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo, analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk rekaman lainnya. (Prastowo, 2011: 80)

Keuntungan dari analisis isi yaitu bahan-bahan untuk analisis telah tersedia dan biasanya tanpa memerlukan biaya. Jadi datanya mudah didapat serta murah. (Wlizer & Wiener, 1987: 52) Analisis isi berguna untuk memahami poin simbolis

dalam bentuk dokumen yang sumber datanya tidak terstruktur, juga menganalisis gambaran yang dimiliki oleh seorang tentang aspek realitas. Berguna untuk membandingkan isi dari dua atau tiga buku sekaligus yang memiliki topik yang sama. Dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya. Di dalam analisis isi ada beberapa tahapan penelitian: (Subiakto, 2008: 193-197)

a. Menemukan Permasalahan

Analisis isi dimulai dengan menentukan permasalahan sebagaimana peneliti lainnya. Usaha memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut dengan sendirinya merupakan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

b. Menyusun Kerangka Pemikiran

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu meneruskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti sudah mengemukakan *conceptual definition* terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.

c. Menyusun Perangkat Metodologi

Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu menyusun perangkat metodologi yang akan digunakan. Termasuk dalam tahap ini ialah: menemukan metode pengumpulan data dan metode analisis.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.

e. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil

temuan, dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran serta terhindar dari kekaburan.

1. Analisis yuridis merupakan kegiatan memeriksa dengan teliti, mengumpulkan data serta melakukan penyelidikan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu berdasarkan undang-undang.
2. Akta nikah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) adalah akta otentik pencatatan peristiwa perkawinan.
3. Pindah agama adalah orang yang awalnya beragama Islam kemudian berpindah keyakinan menjadi selain Islam atau sebaliknya. Orang yang beragama Islam kemudian masuk ke agama selain Islam dan meninggalkan Islam disebut dengan murtad, sedangkan orang yang beragama selain Islam kemudian masuk Islam dinamakan mualaf
4. Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan serta diungkapkan oleh Hakim pada waktu sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). (Arto, 2011: 251)
5. Pengadilan Agama Jember merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Jember.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dan setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, batasan dan rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan serta manfaat dari penelitian, juga metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir tentang sistematika penulisan atau isi ringkasan bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu analisis yuridis terhadap perubahan akta nikah karena pindah agama (studi penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr).

BAB III RATIO DECIDENDI: berisikan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dan landasan hukum yang digunakan dalam penetapan Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr

BAB IV ANALISIS YURIDIS: berisikan analisis yuridis terhadap penetapan nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr.

BAB VI PENUTUP: yang merupakan bab terakhir yang membahas dua hal yaitu tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr adalah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, istri, atau wali harus berdasarkan pada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.
2. Dalam penetapan Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr perubahan biodata akta nikah karena pindah agama merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, karena yang dilihat bukan saat mereka mengajukan permohonan, melainkan tempat ia melangsungkan pernikahan. Apabila menikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perubahan biodata akta nikah merupakan wewenang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila pernikahannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang.


B. Saran

1. Patut disyukuri bahwa selama ini ternyata para hakim Pengadilan Agama khususnya Jember mampu melahirkan putusan-putusan dan penetapan-penetapan yang progresif dengan tidak meninggalkan nilai-

nilai dan norma budaya masyarakat Indonesia sehingga eksistensi hukum Islam dapat diterima tanpa dipaksakan.

Menjadi saran bahwa cara dan pemahaman ini harus terus direalisasikan ketika para hakim menghadapi permasalahan yang tiada habisnya terus berkembang dari masa ke masa.

2. Dengan dikeluarkannya penetapan Nomor 2069/Pdt.P/PA.Jr tentang perubahan akta nikah, dapat menjadi yurisprudensi bagi para hakim lainnya dalam memutuskan perkara ketika mendapati persoalan yang sama.
3. Pengadilan Agama Jember selain sebagai sarana penyelesaian masalah masyarakat Indonesia, hendaknya juga memberikan wadah diskusi berupa seminar ataupun workshop kepada para hakim di bawahnya maupun para akademisi yang mendalami ilmu hukum tentang perlunya mempelajari hukum-hukum yang bersifat kasuistik dan perlu dikaji mendalam.



DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Afandi. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: Setara Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2018. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP Dan KUHPA Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- . 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khisni. 2011. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. 30. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mundir, Sadikin. 2005. *Metode Penelitian Membimbing Dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Nasution. 1995. *Metode Research*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Notosusanto. 1986. *Organisasi Dan Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: BP. Gajah Mada.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Pasal 34 Ayat (2) *tentang pencatatan nikah*.
- Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 *tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Ramulyo, M Idris. 1990. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Ranuhandoko, LP. M. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roihan A. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.Rasyid,
- Sadi Is, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, Umar Haris. & Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Setiyowati. 2021. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Subiakto, Henry. 2008. *Analisis Isi Media, Metode, dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) *tentang perkawinan*.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) *tentang peradilan agama*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 *tentang administrasi kependudukan.*

Usman, Rachmadi. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.* Jurnal Legislasi Indonesia. No. 3.

Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Prana Media Group.

Wlizer, Michael H. & Wiener, Paul L. 1987. *Metode Dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan,* terj. Arief Sukadi Sadiman. Jakarta: Erlangga.

Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita.* Malang: UIN Malang Press.

